

MONOPOLY RENT-SEEKING PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF

M. Miswar Zarah¹, Muhammad Shuhufi², Misbahuddin³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Email: miswar150zarah@gmail.com¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²,
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan dari perilaku *ihtikar* (*monopoly rent-seeking*) dan larangan-larangan terhadap perilaku *ihtikar* (*monopoly rent-seeking*) dalam fikih dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah *ihtikar* (*monopoly rent-seeking*) dapat mengganggu mekanisme pasar dengan menguntungkan pihak penimbun barang sehingga mayoritas masyarakat akan merasa dirugikan dengan kelangkaan dan kenaikan harga yang terlampaui tinggi. Hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Larangan *ihtikar* (*monopoly rent-seeking*) dalam al-Qur'an tercantum dalam surah al-Nisa' ayat 29, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan hadis riwayat Imam Ahmad, serta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : *Ihtikar, Monopoly Rent-Seeking, Fikih dan Hukum Positif*

Abstract

This research aims to examine the impact of ihtikar behavior and prohibitions on ihtikar (monopoly rent-seeking) behavior in jurisprudence and positive law. This research uses the library research method (library research). The approach used is a normative-empirical approach. The results of this research are that ihtikar (monopoly rent-seeking) can disrupt market mechanisms by benefiting those who hoard goods so that the majority of people will feel disadvantaged by shortages and excessively high price increases. This causes economic instability. The prohibition on ihtikar (monopoly rent-seeking) in the Qur'an is stated in surah al-Nisa' verse 29, a hadith narrated by Imam Muslim and a hadith narrated by Imam Ahmad, as well as in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.

Keywords : *Ihtikar, Monopoly Rent-Seeking, and Jurisprudence and Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Dalam al-Qur'an menegaskan tentang perintah melaksanakan perdagangan yang disebut dengan jual beli. Al-Qur'an menyebutkan halalnya jual beli dengan konsep saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Namun konsep jual beli ini juga terkadang ternodai dengan adanya monopoli barang atau sering disebut dengan menimbun barang. Menimbun

barang dalam bahas arab disebut dengan *Ihtikar*. Dalam bahasa inggris disebut *monopoly* atau *monopolistic* atau *monopoly rent-seeking*, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan proses atau mekanisme pasar dapat tidak stabil.¹

Studi tentang struktur pasar menjadi sangat penting dibahas dalam Hukum Ekonomi Islam, disebabkan penentuan harga dalam konsep Hukum Ekonomi Islam didasarkan pada hukum kekuatan pasar yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Rasulullah saw. mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar untuk membentuk harga karena menurutnya harga pasar adalah harga yang adil. Kemudian Rasulullah saw. tidak melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh *pertama*; usaha spekulatif, *Kedua*; penimbunan, *Ketiga*; perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga dipasar. Perdagangan akan mengalami iklim kondusif apabila terdapat keamanan dan ketentraman dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur harga suatu komoditas, sisi lain di Indonesia telah terdapat Undang-Undang terkait dengan larangan praktek monopoli. Dalam konsep Islam pemerintah memiliki hak dan dipandang wajib menetapkan harga atau intervensi pasar jika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi pasar. Praktik monopoli berdampak pada terganggunya mekanisme pasar, sehingga monopoli dikategorikan sebagai praktek yang dilarang dalam aktivitas muamalah. Pelarang tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh konsumen disatu sisi produsen mengalami keuntungan yang maksimal dan ihtikar berpengaruh negatif terhadap tersedianya barang dan permintaan tidak stabil sehingga muncul distorsi pasar.²

Fokus tulisan ini adalah dampak yang ditimbulkan dari praktek *Ihtikar* dan larangan-larangan praktek *ihitkar* dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dan tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji dampak yang diterima masyarakat dan pasar dari menimbun barang atau *ihitkar* dan mengkaji sumber hukum Islam dan Indonesia yang menegaskan larangan *ihitkar* dilakukan. Tulisan ini disandarkan pada literatur yang terkait dengan tema atau menggunakan metode kepustakaan yaitu menelusuri literatur terkait dengan *Ihtikar*.

¹Achmad Musyahid, Dkk, "Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, Juni 2023, h. 66.

²Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar," *Al-Amwal; Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, September 2018, h. 187.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kajian pustaka (*Library Research*). Sumber data penelitian ini adalah bahan bacaan berkaitan dengan topik penelitian berupa buku, jurnal, atau bahan bacaan ilmiah lainnya terutama yang telah terpublikasi. Hasil bacaan tersebut kemudian diramu menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu berdasarkan aturan yang berlaku baik dalam Islam maupun di Indonesia, selanjutnya berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Ihtikar dalam Ekonomi

Secara sederhana, *masalah* dapat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Apabila dihubungkan dengan aktivitas perdagangan, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat tidak semata-mata berbicara soal keuntungan materiil semata, melainkan ada tuntutan idealisme, dalam melayani dan membantu orang lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Selain itu, menjalankan suatu bisnis tidak hanya berlandung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga harus memerhatikan efek negatif yang dapat ditimbulkan dari bisnis tersebut.³

Pada dasarnya, ada tiga prinsip dasar dalam transaksi jual beli dalam Islam berdasarkan penjelasan di atas yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kemaslahatan, dan prinsip menghindari mudharat. Ketiga prinsip tersebut harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Jika salah satu atau lebih tidak terpenuhi maka transaksi akan tercederai dan menjadikannya transaksi yang terlarang. Salah satu contohnya adalah *monopoly rent-seeking* atau *ihtikar*.

Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi* "*ihthikara*", akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ihthikara al-syai'a* yang artinya adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ihthikar* secara bahasa *masdar* dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).⁴

³Misbahul Ulum, *Tesis: Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus pada Situs E-Commerce Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 50-51.

⁴Bonita Izwany & Sabrul Jamal, "Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 1, 2021, h. 40

Ihtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal sebenarnya *Ihtikar* tidak monopoli dan/atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan *stock* barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah *Ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.⁵

Ihtikar mengandung kecurangan, ketidakadilan, dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya *ihtikar* itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Ini adalah masalah ketidakadilan dalam masalah ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas). Disamping mengandung ketidakadilan, *ihtikar* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikar* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya.

Ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, dimana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Berdasarkan hukum ekonomi, maka: "Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang." Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (*super normal profit*), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihtikar* masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).

Perilaku industri yang melakukan *ihtikar* berdampak pada penentuan harga, kuantitas barang dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh produsen. Hakikat *ihtikar* adalah

⁵Muhammad Deni Putra & Frida Amelia, "Dampak *Ihtikar* Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Imapara*, Desember 2019, h. 185

memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁶

Praktek *ihtikar* mengganggu kelancaran transaksi di pasar, dimana produsen mendapatkan keuntungan yang sangat besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas dari harga yang seharusnya. Praktek *ihtikar* ini hanyalah rekayasa dari pelaku di mana seolah-olah *stok* barang sedikit, maka sesuai dengan hukum *demand* dan *supply*, ketika *supply* berkurang sedangkan permintaan tetap maka harga akan menjadi naik. Ketika harga telah naik itulah kemudian pelaku menjual barang barang yang telah mereka timbun sehingga keuntungan yang mereka peroleh pun berlipat ganda dari yang semestinya.⁷

Praktek *ihtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (*monopoly's rent*), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihtikar* maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga.⁸

Ihtikar dalam perspektif hukum Islam merupakan praktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan manusia. Di antara *mudharat* yang bias ditimbulkannya adalah *ad-dhaiq* (kesusahan) bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat *dharuri* (primer). Dalam hal penimbunan barang-barang pangan yang bersifat primer dan berakibat kepada kondisi *ad-dhaiq* tadi bisa jadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bisa juga karena harganya sangat tinggi, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Dengan demikian tidak ada alasan bagi *muhtakir* yang dengan tindakannya itu mengakibatkan *maslahat* orang banyak terabaikan. Kedua prinsip hukum ini harus dijaga agar keseimbangan dapat tercipta. Oleh sebab itu, dapat dikatakan semua bentuk penimbunan yang berakibat *dhaiq* adalah dilarang (haram)

⁶Putri Nuraini, "Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasa al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16, No. 1, April 2019, h. 43

⁷Gusniarti, "Distorsi Pasar Dalam proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder," *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2015, h. 166

⁸Nikmatul Masruroh, "Larangan Ihtikar di Indonesia (Kajian Tentang Efektivitas UU Anti Monopoli di Indonesia)," *Interest*, Vol. 13, No. 1, Oktober 2015, h. 85

hukumnya. Namun. Barangkali Tingkat keharamannya tentulah berbeda tergantung kepada apakah hal itu menyangkut *dharuriyat*, *hajjiyat*, atau *tahsiniyat*. Apabila penimbunan barang-barang yang bersifat *dharuri* tingkat keharaman lebih tinggi dibandingkan dengan *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.⁹

Secara garis besar ketidaksempurnaan pasar terjadi karena tiga hal. Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli dan kompetisi yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain merusak sistem pasar juga berlawanan dengan maqashid syariah. Kedua, penyimpanan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem pasar, misalnya *ihtikar*, *najasyi*, *tadlis*, kolusi pedagang untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang telah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan di dalam pasar/*talaqi rukbaan*), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (*al-ghubn*).

Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini memang tidak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa haram yang efeknya adalah akhirat. Oleh karena itu, sebagai pelaku pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi. Konsep transendensi ini salah satunya adalah dalam setiap kegiatan pasar harus didasarkan pada hal yang halal dan haram secara ketat dan kesadaran diri. Artinya, apapun yang terjadi dalam sistem pasar pertimbangan halal dan haram dalam melakukan transaksi harus tetap menjadi pertimbangan utama dan pertama. Seseorang tidak boleh terperdaya dengan harga atau lainnya, sebab hal ini akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak.¹⁰

Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika beraktivitas pada perdagangan atau terlibat pada mekanisme pasar agar sistem pasar tetap stabil, meminimalisir kecurangan, serta menjadi sumber keberkahan harta yang diperoleh umat muslim. Umat Islam

⁹Lukman Hakim, "Ihtikar dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, April 2016, h. 329

¹⁰Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 6, No. 1, 2010, h. 8.

harus menjadi pelopor dan bagian penting dari terciptanya sistem ekonomi yang baik sehingga efeknya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja tetapi seluruh masyarakat.

Contoh nyata dari *monopoly rent-seeking* atau *ihtikar* adalah saat awal pandemi Covid-19. Banyak oknum menimbun masker sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk mengurangi atau menghindari penularan Covid-19. Tingginya kebutuhan masker dimanfaatkan oknum untuk menyimpan stok masker agar terjadi kelangkaan di masyarakat dan oknum tersebut juga menaikkan harga masker dengan margin yang sangat tinggi. Sebagai kebutuhan pokok saat itu, masyarakat rela membeli dengan harga sangat tinggi. Peristiwa tersebut memenuhi syarat suatu transaksi dikatakan sebagai *monopoly rent-seeking* atau *ihtikar* yaitu barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok walaupun bukan bahan makanan dan pelaku menjual barang dengan harga yang sangat tinggi.

2. Larangan *Ihtikar* Menurut Fikih dan Hukum Positif

Berdasarkan prinsip hukum Islam barang apa saja yang dibolehkan (halal) Allah swt. untuk memilikinya, maka halal pula bila untuk dijadikan objek perdagangan. Demikian pula dengan segala bentuk yang tidak diperbolehkan (haram) untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya barang itu halal, dikarenakan sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan *syar' i* maka barang tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan untuk dimilikinya. Pada umumnya orang memerlukan benda/barang yang ada pada orang lain untuk dimilikinya, barang tersebut dapat dimilikinya (membeli) dengan mudah tetapi kadang-kadang pemiliknya tidak mau memberikannya (menjual) dengan mudah ia memilih untuk menimbunnya (*Ihtikar*). Pemilik barang tersebut akan memberikannya (menjual) ketika harga pasaran mulai naik, agar dengan sengaja mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹¹

Ihtikar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai Islam karena sifatnya yang merusak keseimbangan dan menzalimi orang lain (konsumen). Islam tentunya sangat melarang perbuatan semacam ini, bahkan megharamkannya. Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar pelarangan *ihtikar* dapat disimak dalam firman Allah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

¹¹Riska Ariska & Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Mustashfa*:

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 7.

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²

Pada ayat di atas Allah swt, melarang memperoleh harta dari orang lain dengan cara yang batil, salah satunya adalah dengan cara menimbun barang. Cara memperoleh harta yang dibolehkan adalah perdagangan dengan kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi. Orang yang mempraktekkan jalan batil dalam perniagaan merupakan tindakan bunuh diri karena keuntungan yang berlipat darinya bukanlah suatu keberkahan melainkan riba yang membahayakan diri. Larangan lain terhadap perilaku ihtikar berdasarkan hadis Nabi saw. berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

“Dari Sa’id bin Musayyib beliau menceritakan hadits bahwasannya Ma’mar berkata Rasulullah Shallollohu ‘alaihi wa sallam bersabda “Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa. “Dan pada lafadz yang lain (Nabi) bersabda; “Tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa.” (HR. Muslim).¹³

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya:

“Dari Abu Huroirah Ra berkata, Rosululloh saw bersabda : “Barang siapa menimbun suatu supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa.” (HR. Ahmad).¹⁴

Tidak ada ketentuan secara spesifik aturan yang membatasi minimal maupun maksimal persentase keuntungan dari penjualan barang yang harus dipatuhi oleh pedagang. Bahwa persentase keuntungan diserahkan sepenuhnya pada keadaan barang, pedagang, dan perniagaan dengan mengedepankan etika ekonomi syariah, seperti halnya rasa cukup, welas asih, dan menghindari rasa tamak. Dan masih banyak dalil yang menganjurkan kegiatan

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2019) h. 38.

¹³Silviana Chairunnisa, “Pemikiran Ekonomi Islam tentang Ihtikar,” *OSF Reprints*, h. 7.

¹⁴Silviana Chairunnisa, “Pemikiran Ekonomi Islam tentang Ihtikar,” *OSF Reprints*, h. 7.

transaksi bebas *ghisysy* (menipu), rekayasa harga, keuntungan dan barang, serta bebas dari *ihtikar* barang dan membuat zalim baik kepentingan khusus maupun umum.¹⁵

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqih yang tidak membolehkan *ihtikar*/penimbunan barang adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya penimbunan barang diharamkan oleh agama Islam. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjualnya saat itu juga tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Pendapat lain mengatakan bahwa menurut ulama syafi'iyah, hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyah menurut mereka melakukan penimbunan barang hukumnya haram, alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Menurut Malikiyah penimbunan barang hukumnya haram dan dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.¹⁶

Berkenaan dengan definisi monopoli, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab pemikiran hukum islam. Mazhab Maliki mendefinisikan monopoli sebagai perilaku menimbun barang untuk meraih keuntungan ketika harga naik, tetapi menimbun pangan tidaklah termasuk didalamnya. Menurut mazhab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar atau tetangga dan menahannya selama 40 hari untuk menunggu harga naik. Mazhab Syafi'i berpendapat monopoli merupakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, mazhab Hambali menyatakan monopoli sebagai pembelian barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibat kerugian kepada pembeli lain atau masyarakat. Dari pendapat keempat mazhab pemikiran hukum Islam diatas, Al-Robi mengarahkan perhatian terhadap tiga elemen utama:

- a. Sifat monopoli dapat diindikasikan dari tujuan dan akibat dari perilaku tersebut
- b. Barang tersebut dibutuhkan masyarakat, sehingga ketiadaan pilihan, baik kualitas maupun harga, mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu

¹⁵Aif Hafifi & Inti Ulfi Sholichah, "Praktik *Ihtikar* Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Syar'ie*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022, h. 89.

¹⁶Hasriany Huzain, "Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *OSFPreprints*, h. 4-5

- c. Tujuan monopoli adalah untuk membeli barang dari pasar dan menahannya sehingga menciptakan kelangkaan¹⁷

Dalam hukum positif Indonesia larangan ihtikar atau monopoli diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan tersebut tercantum pada BAB IV Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁸

Aturan tersebut menjadi Gambaran bahwa negara juga peduli terhadap stabilitas pasar dengan mengeluarkan aturan yang dapat mencegah terjadinya ihtikar atau penimbunan barang atau monopoli. Perihal yang diatur tidak terpaku pada larangan monopoli barang saja tetapi juga larangan monopoli jasa, baik secara individu tau secara kelompok. Negara melarang monopoli sebab dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dan kesenjangan ekonomi akan semakin tinggi.

Transaksi jual beli dengan menggunakan *monopoly rent-seeking* melanggar prinsip-prinsip dasar dari jual beli dan suatu bentuk aniaya terhadap masyarakat sehingga transaksi tersebut menjadi batal. Praktek *monopoly rent-seeking* juga menghancurkan keberkahan dari proses jual beli serta berpengaruh kepada keberkahan harta yang diperoleh oleh pelaku *monopoly rent-seeking* dari transaksi yang dilakukannya. Pada puncaknya, pelaku *monopoly rent-seeking* mendapatkan dosa sebab *monopoly rent-seeking* atau *ihtikar* diharamkan dalam Islam.

¹⁷Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam," *Al-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 13-14.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. KESIMPULAN

Ihtikar memiliki dampak yang sangat besar terhadap mekanisme pasar. Rekeyasa yang dibuat oleh produsen membuat ketersediaan suatu barang di pasar menjadi langka dapat menimbulkan lonjakan harga yang sangat tinggi. Hal tersebut terjadi sebab ketersediaan barang berkurang sedangkan permintaan cenderung tetap maka akibatnya harga akan naik. Pada dasarnya ihtikar hanya menguntungkan pihak produsen atau pelaku penimbunan barang, sementara konsumen atau pelaku usaha yang tidak terlibat ihtikar merasakan kerugian besar akibat dari ihtikar.

Larangan ihtikar dalam al-Qur'an tercantum dalam surah al-Nisa' ayat 29. Hadis yang melarang praktek ihtikar diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam 4 Madzhab juga melarang praktek ihtikar dengan segala ketentuannya. Larangan ihtikar di Indonesia termuat dalam UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, Riska & Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar," *Al-Amwal; Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, September 2018.
- Gusniarti. "Distorsi Pasar Dalam proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder," *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2015.
- Hafifi, Aif & Inti Ulfi Sholichah. "Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Syar'ie*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022.
- Hakim, Lukman. "Ihtikar dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, April 2016.
- Huzain, Hasriany. "Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *OSF Preprints*.
- Izwany, Bonita & Sabrul Jamal. "Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Fatih, 2019.

- Masruroh, Nikmatul. "Larangan Ihtikar di Indonesia (Kajian Tentang Efektivitas UU Anti Monopoli di Indonesia)," *Interest*, Vol. 13, No. 1, Oktober 2015.
- Muslim, Moch. Bukhori. "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 6, No. 1, 2010.
- Musyahid, Achmad, Dkk. "Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, Juni 2023.
- Nuraini, Putri. "Dampak ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16, No. 1, April 2019.
- Putra, Muhammad Deni & Frida Amelia. "Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Imara*, Desember 2019.
- Silviana Chairunnisa. "Pemikiran Ekonomi Islam tentang Ihtikar," *OSF Reprints*.
- Ulum, Misbahul. *Tesis: Penerapan Prinsip-Pinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus pada Situs E-Commerce Islam di Indonesia)*. (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Wajdi, Muh. Barid Nizarudin. "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam," *Al-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 4, No. 2, 2016.